



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan yang bersifat multidimensional dan kompleks, baik pada tingkat global, nasional, maupun daerah. Kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar akibat rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan, kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak, perumahan yang memadai, perlindungan sosial, serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat miskin menghadapi keterbatasan dalam meningkatkan kapasitas diri dan keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pada tingkat global, isu penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas pembangunan dunia sebagaimana tertuang dalam **Sustainable Development Goals (SDGs)**, khususnya Tujuan 1 (*No Poverty*) yang menargetkan penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia pada tahun 2030. Pencapaian tujuan tersebut menjadi fondasi bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, karena kemiskinan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dimensi pembangunan lainnya, seperti kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, kesetaraan gender, pekerjaan layak, pengurangan kesenjangan, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, berbagai tantangan global, seperti pandemi COVID-19, perubahan iklim, ketidakstabilan ekonomi global, inflasi, konflik geopolitik, serta meningkatnya frekuensi bencana alam telah memperlambat pencapaian target pengurangan kemiskinan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan yang dinamis dan memerlukan kebijakan adaptif sesuai karakteristik wilayah.

Di tingkat nasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan melalui pendekatan perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan lapangan kerja. Berbagai program seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga pengembangan kewirausahaan terus diperkuat sebagai instrumen dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun demikian, upaya penanggulangan kemiskinan masih menghadapi berbagai tantangan. Tingkat kerentanan masyarakat terhadap guncangan ekonomi masih cukup tinggi, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, masyarakat pedesaan, nelayan, petani kecil, serta pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan akses terhadap permodalan, teknologi, informasi, dan pasar. Selain itu, ketimpangan pembangunan antarwilayah menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat berkembang secara tidak merata. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak dapat diseragamkan, tetapi perlu disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta permasalahan masing-masing daerah.

Pada tingkat daerah, kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain terbatasnya kesempatan kerja produktif, rendahnya produktivitas usaha masyarakat, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, belum optimalnya infrastruktur dasar, serta rendahnya nilai tambah dari pemanfaatan sumber daya lokal. Di banyak daerah, potensi sektor



pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, maupun sumber daya alam lainnya masih didominasi oleh penjualan bahan mentah sehingga memberikan nilai ekonomi yang relatif rendah bagi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum memperoleh manfaat ekonomi secara optimal dari potensi yang dimiliki wilayahnya.

Oleh karena itu, paradigma penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan tidak hanya melalui pemberian bantuan sosial yang bersifat jangka pendek, tetapi juga melalui strategi pemberdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi secara berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang relevan adalah pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah melalui hilirisasi produk, peningkatan keterampilan masyarakat, penguatan kelembagaan ekonomi, pengembangan UMKM, inovasi teknologi tepat guna, kemitraan dengan dunia usaha, serta perluasan akses pemasaran, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat daya saing daerah, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagi Kabupaten Pulau Taliabu, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu agenda strategis pembangunan daerah yang memerlukan sinergi lintas sektor, lintas perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Karakteristik wilayah kepulauan, kondisi geografis, serta disparitas akses terhadap pelayanan dasar menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki berbagai potensi sumber daya alam, sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan ekonomi lokal yang dapat dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara optimal, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah.

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan **Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026** menjadi instrumen strategis untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah intervensi yang berbasis data, tepat sasaran, responsif terhadap karakteristik wilayah, serta mampu memperkuat kolaborasi antarsektor. Melalui implementasi RAD ini diharapkan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terpadu, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pencapaian visi pembangunan daerah dan tujuan pembangunan nasional.

Pada tingkat Provinsi Maluku Utara, penanggulangan kemiskinan masih menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan daerah yang memerlukan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir berbagai indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan, tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan masih cukup besar, terutama pada wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis khusus. Kabupaten Pulau Taliabu sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara memiliki kondisi geografis berupa wilayah kepulauan yang menyebabkan aksesibilitas terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pelayanan dasar, infrastruktur, serta distribusi barang dan jasa menjadi relatif terbatas dibandingkan dengan daerah lain. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya biaya logistik, terbatasnya kesempatan kerja produktif, rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat, serta belum optimalnya pemerataan pembangunan antarwilayah.

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu masih menggantungkan mata pencahariannya pada sektor-sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Namun demikian, sektor-sektor tersebut umumnya masih didominasi oleh aktivitas produksi yang menghasilkan komoditas mentah dengan nilai tambah yang relatif rendah. Keterbatasan akses terhadap teknologi, permodalan, sarana produksi, pengolahan hasil, serta jaringan pemasaran menyebabkan potensi ekonomi lokal belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan pendapatan



masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan kerja, serta terbatasnya investasi di sektor produktif turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berkomitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045**, penanggulangan kemiskinan ditetapkan sebagai salah satu prioritas strategis pembangunan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta pemerataan pembangunan. Selanjutnya, dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029**, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada tiga pendekatan utama, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin, serta pengembangan kawasan kantong kemiskinan berdasarkan pemanfaatan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan sasaran program yang lebih tepat sasaran.

Meskipun berbagai intervensi telah dilaksanakan, kondisi kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu masih memerlukan perhatian yang lebih serius. Berdasarkan **RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029**, Kabupaten Pulau Taliabu merupakan kabupaten dengan persentase kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024, yaitu sebesar **1,20 persen**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang berada pada kategori sangat rentan masih memerlukan dukungan melalui intervensi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Selain itu, karakteristik wilayah kepulauan mengharuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga pada penciptaan kesempatan ekonomi yang mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam konteks tersebut, strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu perlu diarahkan pada penguatan ekonomi lokal melalui pemanfaatan potensi unggulan daerah secara optimal. Kabupaten Pulau Taliabu memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan sumber daya kelautan yang apabila dikelola melalui pendekatan hilirisasi dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan kewirausahaan masyarakat, diversifikasi produk lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan, pemanfaatan teknologi tepat guna, transformasi digital dalam pemasaran produk, serta penguatan akses terhadap pembiayaan menjadi strategi yang perlu terus dikembangkan untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat.

Selain aspek ekonomi, pendekatan penanggulangan kemiskinan juga harus mengedepankan prinsip pembangunan yang inklusif dengan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, pemuda, serta kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Pendekatan ini diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah.

Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Kolaborasi tersebut perlu diwujudkan melalui perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan program yang berbasis data dan bukti (*evidence-based policy*), penguatan koordinasi lintas sektor, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan

semata, tetapi juga mampu menciptakan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang lebih mandiri, produktif, berdaya saing, dan sejahtera secara berkelanjutan.

Target Penurunan Angka Kemiskinan Nasional, Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2029

TINGKAT PEMERINTAH	ANGKA KEMISKINAN TAHUN 2024 (%)	TARGET PENURUNAN TAHUN 2029 (%)
Nasional	9,03	4,5
Provinsi Maluku Utara	6,32	3 – 4
Kabupaten Pulau Taliabu	7,13	4 – 5

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Data Tahun 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Data Tahun 2024 (diolah)

1.1.1. Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

a. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan nilai minimum pengeluaran yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan selama satu bulan. Komponen makanan dihitung berdasarkan nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan energi minimum sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, sedangkan komponen bukan makanan mencakup kebutuhan dasar seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan esensial lainnya. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

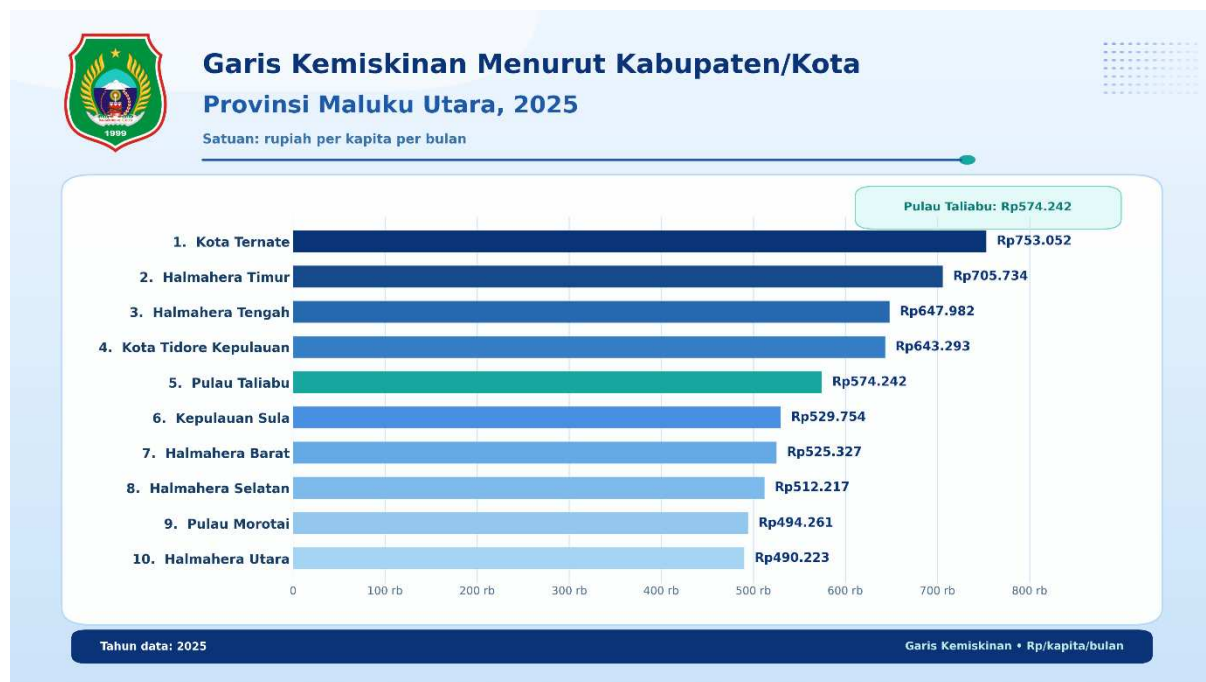
Berdasarkan data tahun 2025, Garis Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara menunjukkan variasi antara **Rp490.223 hingga Rp753.052 per kapita per bulan**. Rata-rata sederhana Garis Kemiskinan pada sepuluh kabupaten/kota tercatat sekitar **Rp587.609 per kapita per bulan**, sedangkan nilai tengah atau median mencapai sekitar **Rp551.998 per kapita per bulan**. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya variasi biaya pemenuhan kebutuhan dasar antardaerah.

Kota Ternate memiliki Garis Kemiskinan tertinggi, yaitu sebesar **Rp753.052 per kapita per bulan**. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Halmahera Timur sebesar **Rp705.734**, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar **Rp647.982**, dan Kota Tidore Kepulauan sebesar **Rp643.293 per kapita per bulan**. Tingginya Garis Kemiskinan pada daerah-daerah tersebut menunjukkan bahwa nilai pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar relatif lebih besar dibandingkan daerah lainnya.

Kabupaten Pulau Taliabu mencatat Garis Kemiskinan sebesar **Rp574.242 per kapita per bulan**. Nilai tersebut menempatkan Pulau Taliabu pada **peringkat kelima tertinggi** dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Angkanya lebih tinggi sekitar **Rp22.244** daripada nilai median, tetapi lebih rendah sekitar **Rp13.367** daripada rata-rata sederhana kabupaten/kota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa biaya minimum pemenuhan kebutuhan dasar di Pulau Taliabu berada pada kelompok menengah dalam distribusi Garis Kemiskinan antardaerah di Maluku Utara.

Di bawah Pulau Taliabu terdapat Kabupaten Kepulauan Sula dengan Garis Kemiskinan sebesar **Rp529.754**, Kabupaten Halmahera Barat sebesar **Rp525.327**, dan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar **Rp512.217 per kapita per bulan**. Selanjutnya, Kabupaten Pulau Morotai mencatat nilai sebesar **Rp494.261**, sedangkan Kabupaten Halmahera Utara memiliki Garis Kemiskinan terendah, yaitu **Rp490.223 per kapita per bulan**.

Perbedaan antara nilai tertinggi di Kota Ternate dan nilai terendah di Kabupaten Halmahera Utara mencapai **Rp262.829 per kapita per bulan**. Selisih yang cukup besar tersebut mengindikasikan adanya perbedaan tingkat harga, pola konsumsi masyarakat, akses terhadap barang dan jasa, biaya transportasi, serta karakteristik perekonomian antardaerah. Pada wilayah kepulauan, biaya distribusi dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah juga dapat meningkatkan harga kebutuhan pokok dan memengaruhi besarnya Garis Kemiskinan.



Sumber : Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

b. Jumlah Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dalam pendekatan Badan Pusat Statistik, penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, indikator ini tidak hanya mencerminkan keterbatasan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga, tetapi juga menggambarkan tingkat kerentanan ekonomi masyarakat terhadap perubahan harga, gangguan mata pencaharian, bencana, maupun tekanan sosial ekonomi lainnya.



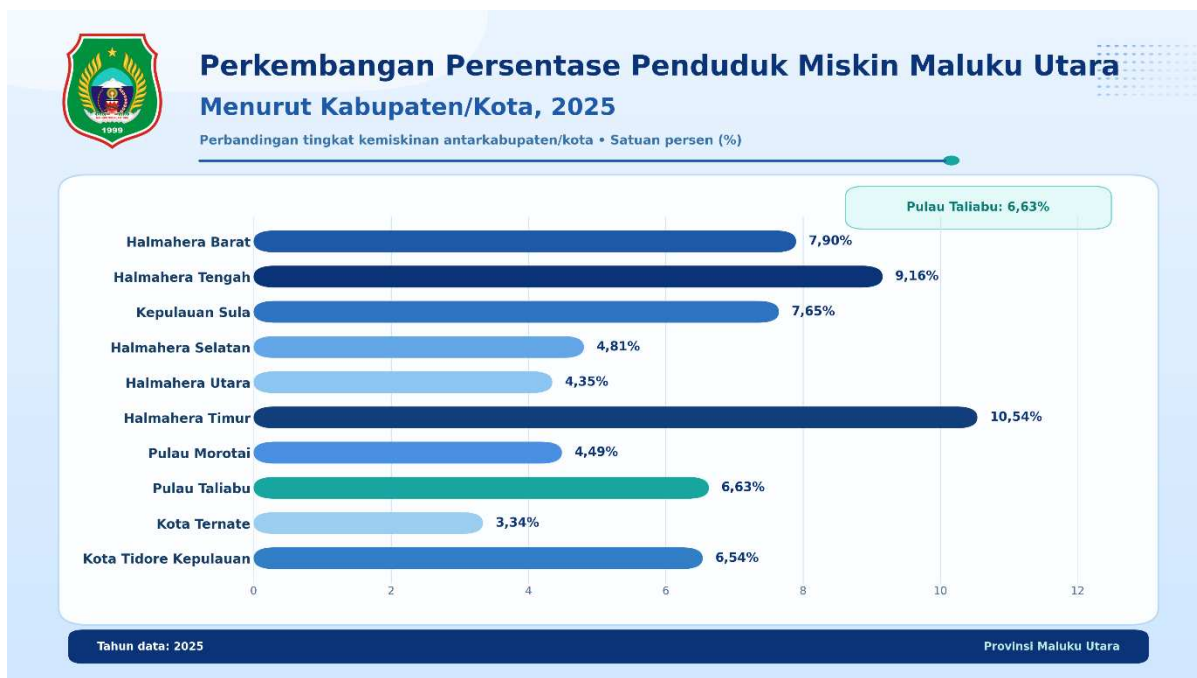
Berdasarkan data tahun 2025, persentase penduduk miskin pada sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara menunjukkan variasi yang cukup besar. Nilainya berada pada rentang **3,34 persen hingga 10,54 persen**, dengan rata-rata sederhana sebesar sekitar **6,54 persen** dan nilai tengah atau median sebesar **6,59 persen**. Rentang sebesar **7,20 poin persentase** antara daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah mengindikasikan adanya disparitas kesejahteraan antardaerah yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan provinsi.

Kabupaten Halmahera Timur mencatat persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu **10,54 persen**. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Halmahera Tengah sebesar **9,16 persen**, Kabupaten Halmahera Barat sebesar **7,90 persen**, dan Kabupaten Kepulauan Sula sebesar **7,65 persen**. Keempat daerah tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata sederhana kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih besar terhadap pemerataan kesempatan ekonomi, akses pelayanan dasar, konektivitas wilayah, produktivitas rumah tangga, dan perlindungan sosial.

Kabupaten Pulau Taliabu memiliki persentase penduduk miskin sebesar **6,63 persen**. Nilai tersebut menempatkan Pulau Taliabu pada **peringkat kelima tertinggi** dari sepuluh kabupaten/kota. Angkanya sekitar **0,09 poin persentase di atas rata-rata sederhana** kabupaten/kota dan relatif dekat dengan nilai median. Posisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Pulau Taliabu berada pada kelompok menengah dalam distribusi kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Meskipun tidak termasuk daerah dengan persentase tertinggi, angka tersebut tetap memperlihatkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan pembangunan yang memerlukan penanganan terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Setelah Pulau Taliabu, Kota Tidore Kepulauan mencatat tingkat kemiskinan sebesar **6,54 persen**. Angka tersebut hampir sama dengan rata-rata sederhana seluruh kabupaten/kota. Sementara itu, Kabupaten Halmahera Selatan mencatat **4,81 persen**, Kabupaten Pulau Morotai **4,49 persen**, dan Kabupaten Halmahera Utara **4,35 persen**. Kota Ternate mempunyai tingkat kemiskinan paling rendah, yaitu **3,34 persen**.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Halmahera Timur sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi, persentase kemiskinan Pulau Taliabu lebih rendah sebesar **3,91 poin persentase**. Namun, dibandingkan Kota Ternate sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan terendah, angka Pulau Taliabu masih lebih tinggi sebesar **3,29 poin persentase**. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa Pulau Taliabu masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mempercepat penurunan kemiskinan.



Sumber : Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara 2025. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

1.1.2. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu

Data perkembangan garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, dan persentase penduduk miskin Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2025 disajikan pada Tabel dibawah ini, sedangkan tren perkembangannya dapat dilihat secara lebih jelas pada Gambar dibawah ini. Penyajian grafik bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai dinamika kondisi kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu selama sembilan tahun terakhir sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi pola perubahan serta mengevaluasi efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Taliabu, perkembangan indikator kemiskinan selama periode 2017–2025 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. **Garis kemiskinan** mengalami peningkatan secara konsisten dari **Rp342.401 per kapita per bulan pada tahun 2017** menjadi **Rp574.242 per kapita per bulan pada tahun 2025**. Kenaikan tersebut menunjukkan meningkatnya nilai kebutuhan minimum yang harus dipenuhi masyarakat untuk mencapai standar hidup layak, yang dipengaruhi oleh perubahan harga kebutuhan pokok, inflasi, dan peningkatan biaya hidup.

a. Garis Kemiskinan

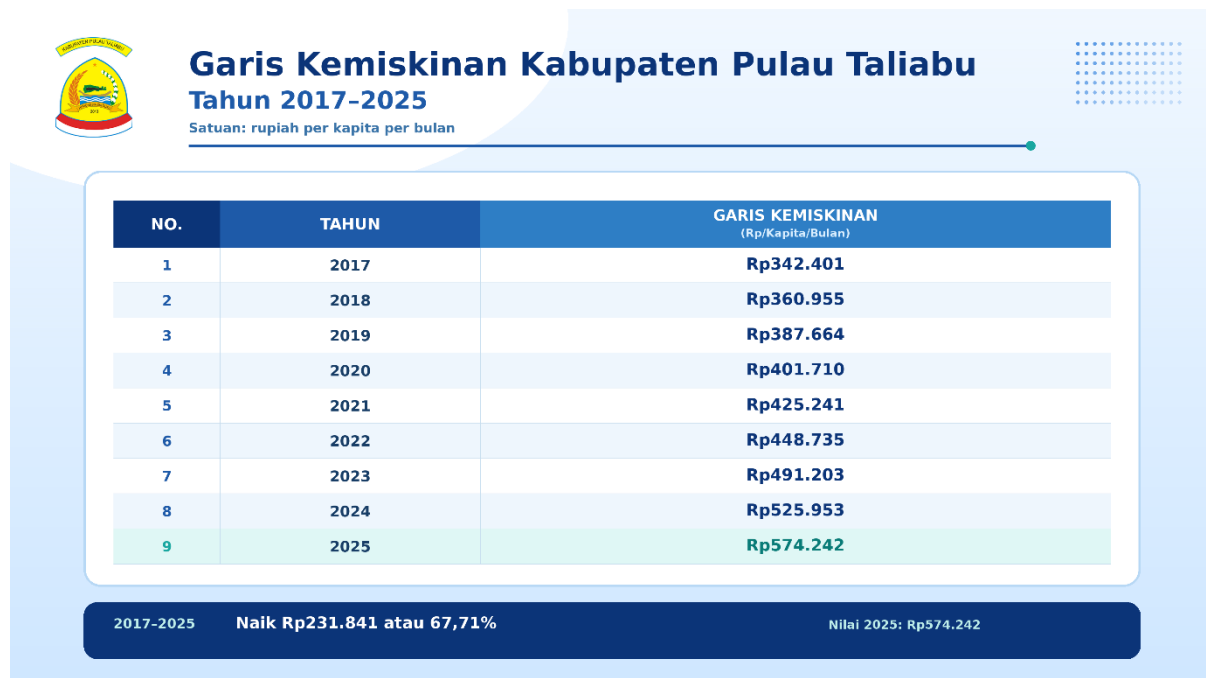
Garis Kemiskinan merupakan indikator moneter yang digunakan untuk menetapkan batas minimum pengeluaran yang diperlukan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Dalam metodologi Badan Pusat Statistik, Garis Kemiskinan Makanan merepresentasikan nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sementara itu, Garis Kemiskinan Bukan Makanan mencakup kebutuhan dasar perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan kebutuhan esensial lainnya. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah batas tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berdasarkan data tahun 2017–2025, Garis Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten. Pada tahun 2017, Garis Kemiskinan tercatat sebesar **Rp342.401 per kapita per bulan**, kemudian meningkat menjadi **Rp360.955** pada 2018, **Rp387.664**

pada 2019, dan **Rp401.710** pada 2020. Kenaikan berlanjut menjadi **Rp425.241** pada 2021, **Rp448.735** pada 2022, **Rp491.203** pada 2023, **Rp525.953** pada 2024, dan mencapai **Rp574.242 per kapita per bulan** pada 2025.

Selama sembilan tahun pengamatan, Garis Kemiskinan Pulau Taliabu meningkat sebesar **Rp231.841 per kapita per bulan**, atau sekitar **67,71 persen** dibandingkan kondisi tahun 2017. Secara rata-rata, terjadi kenaikan absolut sekitar **Rp28.980 per kapita per tahun**, dengan laju pertumbuhan majemuk rata-rata sekitar **6,68 persen per tahun**. Nilai rata-rata Garis Kemiskinan selama periode tersebut tercatat sekitar **Rp439.789 per kapita per bulan**.

Perubahan Garis Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu tidak berlangsung dengan besaran yang sama setiap tahun. Perinciannya dapat dilihat sebagai berikut.



Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Kenaikan nominal paling rendah terjadi pada periode 2019–2020, yaitu sebesar **Rp14.046 per kapita per bulan** atau sekitar **3,62 persen**. Sebaliknya, kenaikan nominal tertinggi terjadi pada periode 2024–2025, yaitu sebesar **Rp48.289 per kapita per bulan** atau sekitar **9,18 persen**. Dari sisi persentase, pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 2022–2023 sebesar **9,46 persen**.

Periode 2017–2022 dapat dipandang sebagai fase peningkatan yang relatif bertahap. Dalam lima tahun tersebut, Garis Kemiskinan meningkat dari Rp342.401 menjadi Rp448.735, atau bertambah sebesar **Rp106.334 per kapita per bulan**. Setelah 2022, kenaikannya menjadi lebih cepat. Dalam kurun 2022–2025, Garis Kemiskinan bertambah sebesar **Rp125.507 per kapita per bulan**, meskipun rentang waktunya hanya tiga tahun. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan tekanan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar pada periode terakhir.

Grafik perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2017–2025 memperlihatkan perubahan nilai minimum pengeluaran yang diperlukan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Garis Kemiskinan dinyatakan dalam rupiah per kapita per bulan dan menjadi batas yang digunakan untuk mengidentifikasi penduduk miskin. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah nilai tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Berdasarkan grafik, Garis Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu menunjukkan tren meningkat secara konsisten selama periode 2017–2025. Pada tahun 2017, Garis Kemiskinan tercatat sebesar **Rp342.401 per kapita per bulan**. Nilai tersebut meningkat menjadi **Rp360.955** pada 2018, **Rp387.664** pada 2019, dan **Rp401.710** pada 2020. Kenaikan terus berlanjut menjadi **Rp425.241** pada 2021 dan **Rp448.735** pada 2022.

Memasuki periode 2023–2025, peningkatan Garis Kemiskinan terlihat semakin kuat. Nilainya naik menjadi **Rp491.203** pada 2023, kemudian mencapai **Rp525.953** pada 2024, dan kembali meningkat menjadi **Rp574.242 per kapita per bulan** pada 2025. Dengan demikian, selama periode 2017–2025 terjadi kenaikan sebesar **Rp231.841 per kapita per bulan**, atau sekitar **67,71 persen** dibandingkan kondisi awal tahun 2017.

Secara tahunan, kenaikan nominal terbesar terjadi pada periode 2024–2025, yaitu sebesar **Rp48.289 per kapita per bulan**. Sementara itu, pertumbuhan persentase tertinggi terjadi pada periode 2022–2023 sebesar sekitar **9,46 persen**. Pola tersebut menunjukkan bahwa tekanan biaya pemenuhan kebutuhan dasar cenderung meningkat lebih cepat pada beberapa tahun terakhir.

Peningkatan Garis Kemiskinan dapat dipengaruhi oleh perubahan harga komoditas makanan dan bukan makanan, pola konsumsi masyarakat, biaya transportasi dan distribusi, serta perkembangan harga barang dan jasa di tingkat lokal. Dalam konteks Pulau Taliabu sebagai wilayah kepulauan, keterbatasan konektivitas, ketergantungan pada transportasi laut, kondisi cuaca, dan pasokan barang dari luar daerah dapat turut memengaruhi biaya hidup masyarakat.

Meskipun demikian, peningkatan Garis Kemiskinan tidak secara otomatis berarti bahwa jumlah atau persentase penduduk miskin juga meningkat. Garis Kemiskinan menunjukkan perubahan nilai kebutuhan dasar, sedangkan tingkat kemiskinan ditentukan oleh jumlah penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis tersebut. Oleh karena itu, grafik ini perlu dianalisis bersama dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, inflasi, serta perkembangan pengeluaran per kapita.



Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula



Grafik menunjukkan bahwa Garis Kemiskinan Kabupaten Pulau Taliabu mengalami peningkatan secara konsisten dari **Rp342.401 per kapita per bulan pada 2017** menjadi **Rp574.242 pada 2025**. Kenaikan kumulatif mencapai **Rp231.841 atau 67,71 persen**, dengan percepatan yang semakin terlihat setelah tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan bahwa biaya minimum yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar semakin meningkat.

Perkembangan tersebut memberikan implikasi bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada pengendalian beban pengeluaran rumah tangga. Pemerintah daerah perlu memperkuat stabilisasi harga pangan, produksi komoditas lokal, konektivitas distribusi, cadangan pangan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Besaran dan cakupan bantuan sosial juga perlu dievaluasi secara berkala agar nilai manfaatnya tidak tertinggal dari kenaikan biaya hidup. Kebijakan tersebut harus diprioritaskan kepada rumah tangga miskin, hampir miskin, dan rentan, khususnya yang tinggal di desa terpencil dan wilayah dengan biaya distribusi tinggi. Dengan pendekatan yang terpadu, peningkatan Garis Kemiskinan tidak hanya diperlakukan sebagai perubahan angka, tetapi sebagai dasar untuk memperkuat daya beli, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

b. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah dan persentase penduduk miskin merupakan indikator utama untuk menggambarkan perkembangan kemiskinan suatu daerah. Jumlah penduduk miskin menunjukkan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, sedangkan persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk. Penggunaan kedua indikator secara bersamaan diperlukan agar analisis tidak hanya melihat besarnya populasi miskin, tetapi juga memperhatikan intensitas persoalan kemiskinan dalam struktur penduduk daerah.

Perkembangan kedua indikator tersebut dapat digunakan untuk menilai arah perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat serta menjadi salah satu dasar dalam mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, meskipun perubahan tersebut tetap perlu dianalisis bersama indikator lain, seperti Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, tingkat pengangguran, inflasi, dan akses terhadap pelayanan dasar.

Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu, perkembangan kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karakteristik wilayah kepulauan, keterbatasan konektivitas, biaya transportasi dan distribusi, struktur mata pencaharian yang didominasi sektor primer dan informal, fluktuasi harga kebutuhan pokok, serta belum meratanya akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesempatan kerja produktif. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2017–2025. Data ini memberikan gambaran mengenai dinamika kemiskinan dalam jangka menengah, termasuk periode peningkatan, penurunan, dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penyajian data secara runtut juga diperlukan untuk mengidentifikasi kecenderungan antarwaktu serta memperkuat dasar perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, terpadu, dan berkelanjutan.

Jumlah dan persentase penduduk miskin merupakan indikator utama untuk menggambarkan perkembangan kemiskinan suatu daerah. Jumlah penduduk miskin menunjukkan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan, sedangkan persentase penduduk miskin menunjukkan proporsi penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk. Penggunaan kedua indikator secara bersamaan diperlukan agar analisis tidak hanya melihat besarnya

populasi miskin, tetapi juga memperhatikan intensitas persoalan kemiskinan dalam struktur penduduk daerah.

Perkembangan kedua indikator tersebut dapat digunakan untuk menilai arah perubahan kondisi kesejahteraan masyarakat serta menjadi salah satu dasar dalam mengevaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, meskipun perubahan tersebut tetap perlu dianalisis bersama indikator lain, seperti Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, tingkat pengangguran, inflasi, dan akses terhadap pelayanan dasar.

Dalam konteks Kabupaten Pulau Taliabu, perkembangan kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karakteristik wilayah kepulauan, keterbatasan konektivitas, biaya transportasi dan distribusi, struktur mata pencaharian yang didominasi sektor primer dan informal, fluktuasi harga kebutuhan pokok, serta belum meratanya akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan kesempatan kerja produktif. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Pulau Taliabu selama periode 2017–2025. Data ini memberikan gambaran mengenai dinamika kemiskinan dalam jangka menengah, termasuk periode peningkatan, penurunan, dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penyajian data secara runtut juga diperlukan untuk mengidentifikasi kecenderungan antarwaktu serta memperkuat dasar perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, terpadu, dan berkelanjutan.



Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Grafik perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2017–2025 memberikan gambaran mengenai dinamika kemiskinan selama sembilan tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin menunjukkan pola yang berfluktuasi, dari 3,71 ribu jiwa pada 2017 meningkat menjadi 3,98 ribu jiwa pada 2019. Jumlah tersebut sempat menurun menjadi 3,89 ribu jiwa pada 2020, kemudian mencapai angka tertinggi sebesar 4,05 ribu jiwa pada 2021.

Pada 2022, jumlah penduduk miskin turun cukup nyata menjadi 3,76 ribu jiwa. Namun, pada 2023 kembali meningkat menjadi 4,03 ribu jiwa sebelum menurun secara bertahap menjadi 3,97 ribu jiwa pada 2024 dan 3,72 ribu jiwa pada 2025. Dibandingkan dengan kondisi 2017, jumlah penduduk miskin

pada 2025 relatif tidak banyak berubah, dengan selisih sekitar 0,01 ribu jiwa. Meskipun demikian, penurunan selama dua tahun terakhir menunjukkan perkembangan positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah.

Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu masih dipengaruhi oleh perubahan daya beli, kesempatan kerja, harga kebutuhan pokok, akses terhadap pelayanan dasar, efektivitas perlindungan sosial, serta kerentanan ekonomi masyarakat kepulauan. Oleh karena itu, penurunan yang terjadi perlu dipertahankan melalui intervensi yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan, khususnya bagi rumah tangga miskin dan rentan.

Grafik berikut menyajikan perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2017–2025 sebagai dasar untuk mengevaluasi capaian kebijakan sekaligus merumuskan arah penanggulangan kemiskinan pada periode pembangunan berikutnya.



Sumber : Kabupaten Pulau Taliabu Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pulau Taliabu sepanjang 2017–2025 memperlihatkan pola yang fluktuatif dan belum membentuk tren penurunan yang sepenuhnya konsisten. Jumlah penduduk miskin meningkat dari 3,71 ribu jiwa pada 2017 menjadi 3,98 ribu jiwa pada 2019, kemudian berfluktuasi hingga mencapai titik tertinggi sebesar 4,05 ribu jiwa pada 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan sebagian penduduk masih rentan terhadap tekanan ekonomi dan perubahan kondisi sosial.

Setelah mencapai puncaknya pada 2021, jumlah penduduk miskin turun menjadi 3,76 ribu jiwa pada 2022, tetapi kembali meningkat menjadi 4,03 ribu jiwa pada 2023. Selanjutnya, terjadi penurunan berturut-turut menjadi 3,97 ribu jiwa pada 2024 dan 3,72 ribu jiwa pada 2025. Dengan demikian, selama 2021–2025 jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 0,33 ribu jiwa atau 8,15%. Penurunan dalam dua tahun terakhir juga mencapai sekitar 0,31 ribu jiwa atau 7,69% dibandingkan kondisi 2023.

Meskipun perkembangan terbaru menunjukkan arah yang positif, jumlah penduduk miskin pada 2025 masih hampir sama dengan kondisi awal periode pengamatan. Dibandingkan dengan 2017, terdapat kenaikan tipis sebesar 0,01 ribu jiwa atau sekitar 0,27%. Temuan ini menandakan bahwa capaian penurunan kemiskinan belum sepenuhnya bersifat struktural karena masih diselingi peningkatan pada beberapa tahun. Fluktuasi tersebut mengindikasikan adanya rumah tangga yang berada di sekitar garis



kemiskinan dan berpotensi kembali miskin ketika menghadapi kenaikan harga, kehilangan pendapatan, gangguan produksi, bencana, atau keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar.

Secara substantif, penurunan pada 2024–2025 perlu dipandang sebagai momentum untuk memperkuat efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan. Strategi pembangunan tidak cukup hanya diarahkan pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga harus memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga melalui penciptaan lapangan kerja produktif, peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan, stabilisasi harga pangan, perlindungan sosial adaptif, serta pemerataan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan keuangan.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari grafik tersebut adalah bahwa Kabupaten Pulau Taliabu telah menunjukkan kemajuan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin pada dua tahun terakhir, tetapi keberlanjutan capaian tersebut masih memerlukan intervensi yang lebih terarah, terpadu, dan berbasis wilayah. Pemutakhiran data rumah tangga miskin dan rentan, penguatan konvergensi program, serta pemantauan capaian hingga tingkat kecamatan dan desa menjadi prasyarat penting agar penurunan kemiskinan tidak bersifat sementara, melainkan berkembang menjadi perubahan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Penyusunan **Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026** dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam merencanakan, mengoordinasikan, mengintegrasikan, melaksanakan, memantau, dan mengendalikan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terarah, efektif, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam menyelaraskan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Maluku Utara, dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Selain itu, RPKD dimaksudkan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui pendekatan yang berbasis data, tepat sasaran, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Tujuan

Penyusunan RPKD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, sinkronisasi, dan integrasi program penanggulangan kemiskinan antarperangkat daerah serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan jumlah dan persentase penduduk miskin, peningkatan pendapatan masyarakat, serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
4. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar yang berkualitas, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, sanitasi, air minum, perlindungan sosial, dan layanan publik lainnya.
5. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan ekonomi lokal, hilirisasi produk unggulan daerah, serta



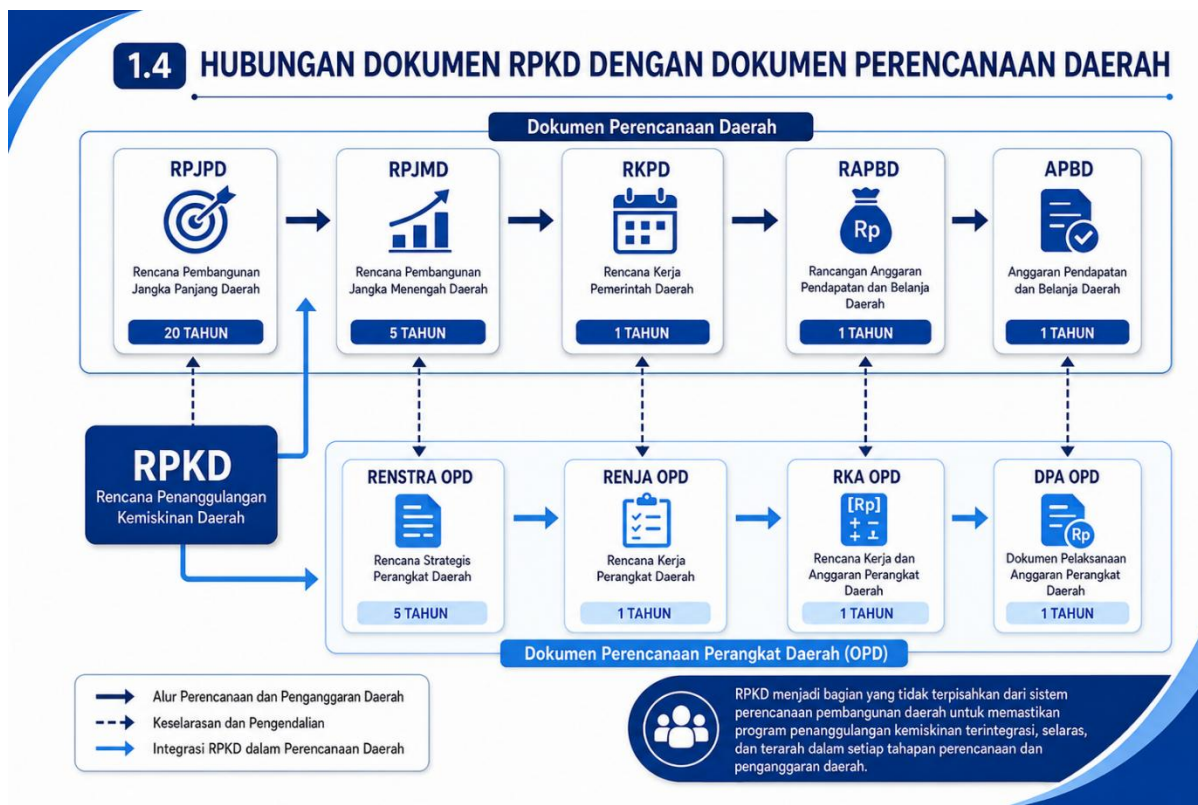
peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan potensi dan karakteristik Kabupaten Pulau Taliabu.

6. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis data (*evidence-based planning*), melalui pemanfaatan data kemiskinan yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan.
7. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara kolaboratif dan berkelanjutan.
8. Mendukung pencapaian target penurunan angka kemiskinan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Maluku Utara, RPJPD Kabupaten Pulau Taliabu, serta target **Sustainable Development Goals (SDGs)**, khususnya Tujuan 1 (*No Poverty*), yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh wilayah.

1.3 DASAR HUKUM DAN KEBIJAKAN OPERASIONAL

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah;
4. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan sebagai arah implementasi program-program percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 tahun 2010 tentang TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur fungsi TKPL dalam koordinasi dan pengendalian;
7. Keputusan Presiden No. 10 tahun 2011 tentang koordinasi peningkatan dan perluasan program-program rakyat;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pulau Taliabu tentang Penanggulangan Kemiskinan.

1.4 HUBUNGAN DOKUMEN RPKD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH



Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan salah satu dokumen perencanaan sektoral yang disusun untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam percepatan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan RPKD tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Secara substansial, RPKD disusun sebagai dokumen strategis yang memuat arah kebijakan, strategi, sasaran, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan berbagai intervensi penanggulangan kemiskinan sehingga mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)**, **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)**, serta dijabarkan lebih lanjut ke dalam **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)** setiap tahun. Selanjutnya, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam RKPD menjadi dasar penyusunan dokumen penganggaran daerah, yaitu **Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)** hingga ditetapkan menjadi **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**.

Pada tingkat perangkat daerah, arah kebijakan yang tertuang dalam RPKD menjadi salah satu acuan dalam penyusunan **Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah**, yang kemudian dijabarkan ke dalam **Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**, **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)**, hingga **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)**. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan



tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi terintegrasi ke dalam seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.

Keberadaan RPKD juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antarperangkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi sangat penting mengingat kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan penanggulangan kemiskinan memerlukan keterpaduan kebijakan lintas sektor agar intervensi yang dilakukan menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Melalui integrasi RPKD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian target penurunan kemiskinan. Selain itu, RPKD juga menjadi instrumen pengendalian pembangunan yang mendorong pelaksanaan program berbasis data (*evidence-based planning*), meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pembangunan, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, keberadaan RPKD tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan.

Visi **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045** disusun dengan mengacu pada arah pembangunan nasional menuju **Indonesia Emas 2045**, yaitu:

"Kabupaten Pulau Taliabu yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan."

Visi tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penguatan daya saing daerah, pemerataan hasil pembangunan, serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Implementasi visi tersebut diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang unggul, ekonomi daerah yang tangguh dan mandiri, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang semakin menurun, kesejahteraan masyarakat yang meningkat, serta kualitas lingkungan hidup yang tetap terjaga sebagai penopang pembangunan jangka panjang.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045 menetapkan lima arah pembangunan utama yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, yaitu:

1. **Pembangunan sumber daya manusia** yang berkualitas, sehat, produktif, berdaya saing, dan berkarakter.
2. **Pembangunan infrastruktur dasar** yang merata, berkualitas, dan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. **Peningkatan daya saing produk unggulan daerah, ketahanan pangan, dan transformasi ekonomi lokal** melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan sektor-sektor produktif.
4. **Pelestarian lingkungan hidup, penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim, serta peningkatan kapasitas penanggulangan bencana** guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
5. **Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik** yang profesional, inovatif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.



Kelima arah pembangunan tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan RPKD. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilaksanakan melalui pemberian perlindungan sosial, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang inklusif, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja produktif, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif. Oleh karena itu, RPKD menjadi instrumen strategis yang mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan sehingga target penurunan kemiskinan dapat dicapai secara lebih efektif sekaligus mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan **Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026** disusun secara sistematis untuk memberikan kemudahan dalam memahami arah kebijakan, analisis kondisi kemiskinan, strategi penanggulangan, hingga rekomendasi program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Sistematika penulisan ini dirancang agar setiap bab memiliki keterkaitan yang logis, sehingga mampu menggambarkan proses penyusunan dokumen mulai dari identifikasi permasalahan hingga perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan secara komprehensif.

Dokumen ini terdiri atas **enam bab utama**. **Bab I Pendahuluan** memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum dan kebijakan operasional, tujuan penyusunan, hubungan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan dengan dokumen perencanaan daerah, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan konseptual yang menjelaskan urgensi penyusunan dokumen sebagai pedoman pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Selanjutnya, **Bab II Kondisi Umum Daerah** menyajikan gambaran umum Kabupaten Pulau Taliabu yang meliputi aspek geografi, demografi, perekonomian, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Informasi tersebut memberikan konteks mengenai karakteristik wilayah yang menjadi dasar dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan.

Bab III Profil Kemiskinan Daerah berisi analisis mendalam mengenai kondisi kemiskinan berdasarkan berbagai indikator makro dan mikro. Analisis meliputi kemiskinan konsumsi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesetaraan gender, kesejahteraan sosial, serta infrastruktur dasar. Pembahasan pada bab ini didasarkan pada data statistik dan indikator pembangunan sebagai dasar identifikasi akar permasalahan kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, **Bab IV Prioritas Pembangunan** menyajikan analisis prioritas masalah atau determinan kemiskinan, analisis *causal attribution*, analisis kondisi fiskal daerah, identifikasi faktor pendorong dan penghambat melalui analisis SWOT, serta perumusan strategi dan program penanggulangan kemiskinan, termasuk strategi khusus penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, **Bab V** memuat lokasi program prioritas berdasarkan wilayah, baik pada tingkat kapanewon maupun kalurahan, disertai rekomendasi kebijakan serta target penanggulangan kemiskinan yang akan dicapai. Bab ini menjadi pedoman operasional dalam menentukan fokus intervensi pembangunan agar lebih tepat sasaran sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Sebagai penutup, **Bab VI Penutup** berisi kesimpulan umum dokumen serta **Matriks Program Prioritas Bidang** yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kesetaraan gender, kesejahteraan sosial, dan infrastruktur dasar.

SISTEMATIKA PENULISAN

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2026

